



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan atas nama:

Asreng Ding, berumur 43 tahun, lahir di Miao Baru, 24 Mei 1979, berjenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Desa Miao Baru RT. 06, Desa Miao Baru, Kongbeng, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Albert, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Aw. Syahrani RT. 45, Kel. Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

Telah mendengarkan keterangan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasanya dengan permohonannya tertanggal 06 September 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 12 September 2022 dengan register perkara nomor 40/Pdt.P/2022/PN Sgt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri, **Ding Ifung** dengan **Dumaris** sebagaimana dikeluarkan dalam Surat Kelahiran Bidan Berijazah Nomor 42-SR/Br-MB/Vi/79 bernama **ASRENG DING** yang dikeluarkan di Miao Baru tertanggal 24 Juni 1979; (Bukti P-1);
2. Bahwa pada tahun 1993 Pemohon telah menamatkan Pendidikan Sekolah Dasar (SD), sehingga terbitlah Ijazah SD tertulis **SERENG DING** yang dikeluarkan di Miao Baru tertanggal 5 Juni 1993; (Bukti P-2);

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tahun 1996 Pemohon telah menamatkan Pendidikan Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP), sehingga terbitlah Ijazah SMP tertulis **SERENG DING** yang dikeluarkan di Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur tertanggal 31 Mei 1996; *(Bukti P-3)*;
4. Bahwa pada tahun 1999 Pemohon telah menamatkan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), sehingga terbitlah Ijazah SMK tertulis **SERENG DING** yang dikeluarkan di Tenggarong Kabupaten Kutai tertanggal 21 Mei 1999; *(Bukti P-4)*;
5. Bahwa pada tahun 2015 Pemohon telah menamatkan Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PELITA BANGSA, sehingga terbitlah Ijazah S-1 (Strata Satu) tertulis **ASRENG DING** yang dikeluarkan di Bekasi tertanggal 31 Agustus 2015; *(Bukti P-5)*;
6. Bahwa Pemohon telah tercatat pada Pencatatan Sipil dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 100/6710-CTS/T.PEM/IX/2004 tertulis nama **ASRENG DING** dikeluarkan di Kutai Timur tertanggal 23 September 2004; *(Bukti P-6)*;
7. Bahwa pada tanggal 30 September 2006 Pemohon melangsungkan Pernikahan secara Agama Kristen dengan seorang bernama Theresia Tirah sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor 203./2006 di Gereja Katedral Santa Maria Samarinda tertulis **ASRENG DING** yang dikeluarkan oleh PYMT Kepala Dinas Catatan Sipil, Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda tertanggal 02 Oktober 2006; *(Bukti P-7)*;
8. Bahwa Pemohon telah tercatat pada Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Kutai Timur Nomor 6408082406750002 tertulis **ASRENG DING** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 17 Mei 2017; *(Bukti P-8)*;
9. Bahwa Pemohon telah tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 6408042505100123 tertulis **ASRENG DING** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 17 Mei 2017; *(Bukti P-9)*;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon dalam dokumen milik Pemohon, demi kepastian hukum dan demi benarnya identitas Pemohon, Pemohon berinisiatif untuk mengajukan Persamaan Nama di Pengadilan Negeri Sangata yang mana tertulis **SERENG DING** (dalam bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4), dengan nama yang tertulis **ASRENG DING** (dalam bukti P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9), kedua nama tersebut adalah orang yang sama dan satu orang;
11. Bahwa untuk dapat dilakukannya persamaan nama ini, guna tertib administratif dan kepastian hukum untuk kepastian hukum dan mempermudah urusan surat menyurat dikemudian hari sebagaimana menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri di domisili hukum Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Sangata;

Berdasarkan atas uraian hal-hal tersebut di atas bersama ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sangata untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon antara **SERENG DING** dengan **ASRENG DING** kedua nama tersebut adalah orang yang sama dan satu orang;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa 5 (lima) bukti surat, yang selanjutnya diberi tanda:

1. Fotokopi Surat Kelahiran Bidan Berijazah Nomor 42-SR/Br-MB/Vi/79 bernama **ASRENG DING** yang dikeluarkan di Miau Baru tertanggal 24 Juni 1979, diberi tanda P - 1;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 26 OA oa 0024454 atas nama Sereng Ding yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri No 003 Long Kejiak Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 5 Juni 1993, diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No: 17 OA ob 1813748 atas nama Sereng Ding, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri Muara Wahau pada tanggal 31 Mei 1996, diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) No: 26 Mk 274 0000500 atas nama Sereng Ding, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Tenggarong pada tanggal 21 Mei 1999, diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atas nama Asreng Ding Nomor Seri Ijazah: MA. S1.2015.1008.735 yang diterbitkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu ekonomi pada tanggal 31 Agustus 2015, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 100/6710-CTS/T.PEM/IX/2004 atas nama Asreng Ding, yang diterbitkan oleh Sekretaris Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 23 September 2004, diberi tanda P – 6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 203/2006 antara Asreng Ding dan Theresia Tirah yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Katolik yang bernama Pastor Yan Ola Keda, Pr pada tanggal 30 September 2006 di Gereja Katedral Santa Maria Samarinda dan telah tercatat pada Dinas Catatan Sipil, Pendaftaran Penduduk dan Keluarga berencana Kota Samarinda pada tanggal 2 Oktober 2006, diberi tanda P – 7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kutai Timur NIK: 6408082406750002 atas nama Asreng Ding, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 17 Mei 2017, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6408042505100123 dengan nama Kepala Keluarga Asreng Ding, S.E., yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 17 Mei 2017, diberi tanda P – 9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Tenggarong Nomor: 423/570/SMK-2//XII/2006 tanggal 12 Desember 2006 yang menerangkan bahwa penulisan atas nama Asreng Ding pada Surat Tanda

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tamat Belajar (STTB) dengan Nomor: 26 Mk 274 0000500 terdapat kesalahan tulis dengan nama **Sereng Ding dan seharusnya (yang benar) Asreng Ding**, diberi tanda P - 10;

11. Fotokopi Surat Keterangan No. 421.2/62/SD.001KB/IX/2022 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri No 001 Kongbeng pada tanggal 26 September 2022, diberi tanda P – 11;
12. Fotokopi Surat Keterangan No. 421.2/63/SD.001KB/IX/2022 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri No 001 Kongbeng pada tanggal 26 September 2022, diberi tanda P – 12;

Setelah fotokopi bukti-bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya dan masing-masing telah diberi materai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam permohonan ini, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon melalui Kuasanya dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Elviati Sabdi:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang mana Pemohon adalah Saudara Sepupu Saksi;
- Bahwa sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dari Sereng Ding akan diperbaiki menjadi Asreng Ding;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa sampai terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon;
- Bahwa pada dokumen kependudukan milik Pemohon seperti Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan ijazah Sekolah Menengah Kejuruan tertulis nama Pemohon adalah Sereng Ding;
- Bahwa sedangkan dokumen Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan, Kartu Keluarga dan Ijazah Sarjana tertulis nama Pemohon adalah Asreng Ding;
- Bahwa sejak kecil Saksi sudah kenal dengan Pemohon dan sehari-harinya Pemohon dipanggil dengan nama Asreng Ding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengan Pemohon sama-sama bertempat tinggal di Miau Baru, namun kami berbeda RT dimana rumah Pemohon berada di RT 6, sedangkan rumah saya berada di RT 2;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan terakhir kali bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bercerita kepada Saksi kalau ingin memperbaiki namanya pada ijazah;
- Bahwa Pemohon bercerita kepada Saksi kalau ingin memperbaiki nama pada ijazah sekitar seminggu lalu;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Theresia Tirah di sebuah Gereja di Samarinda, namun Saksi lupa kapan menikahnya dan nama gerejanya;
- Bahwa Saksi ikut menghadiri pernikahan Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu laki-laki dan perempuan yang bernama Jonathan dan Tania;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan milik Pemohon yang tertulis dengan nama Sereng Ding;
- Bahwa Pemohon tidak ada bercerita mengenai ijazah sekolah dasarnya yang pada nama depannya ada ditempel;
- Bahwa dahulunya Saksi bertempat tinggal di Miau Baru, namun sekarang Saksi tinggal di Sangatta mengikuti suami;
- Bahwa dalam kesehariannya di Desa Miau Baru, Pemohon dipanggil dengan nama Asreng Ding;

2. **Lud Anyie:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang mana Pemohon adalah keponakan Saksi;
- Bahwa masalah perbedaan nama Pemohon pada dokumen kependudukan dimana ada yang tertulis Asreng Ding dan juga Sereng Ding;
- Bahwa menurut Pemohon terjadinya perbedaan nama Pemohon karena terjadi kesalahan tulis pada Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa untuk penulisan nama Pemohon pada Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan dan Ijazah Sarjana, Saksi tidak mengetahui apakah sudah benar atau juga terjadi kesalahan tulis;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan dokumen kependudukan yang dimiliki Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon mengalami kesulitan administrasi terkait adanya perbedaan nama Pemohon pada dokumen kependudukan yang dipergunakan Pemohon untuk mendaftarkan diri guna melanjutkan kuliahnya;
- Bahwa Saksi dengan Pemohon sama-sama bertempat tinggal di Desa Miau Baru RT 6;
- Bahwa dalam kesehariannya di Desa Miau Baru, Pemohon dipanggil dengan nama Asreng Ding;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon melalui Kuasanya hadir di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon melalui Kuasanya bermaksud untuk menetapkan bahwa nama Pemohon antara **SERENG DING** dengan **ASRENG DING** kedua nama tersebut adalah orang yang sama dan satu orang;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan ini bersifat sepihak (*voluntaire & ex-parte*) namun Hakim memandang Pemohon harus tetap membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana prinsip pembuktian perdata dalam Pasal 1865 KUHPerdata dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur di dalam Pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 kemudian bukti surat tersebut disatukan ke dalam berkas perkara dan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah/janji sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, untuk mendukung pembuktiannya;

Menimbang, bahwa dari uraian dan dalil posita dan petitum surat permohonan Pemohon, ternyata Pemohon berkehendak untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh pokok Pemohon di atas, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, perihal wewenang atau kompetensi pengadilan secara relatif (*relative competency*), berwenang ataukah tidak Pengadilan Negeri Sangatta untuk menerima, memeriksa dan menetapkan perkara permohonan *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan, perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang kepadanya berlaku ketentuan Catatan Sipil berdasar Pasal 52 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi UU No. 24 tahun 2013;

Menimbang, berdasarkan Pasal 52 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperkenankan seseorang memohon mengubah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan bukti surat P-8 dan P-9 Pemohon tinggal di Desa Miau Baru RT. 06, Desa Miau Baru, Kongbeng, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur, yang termasuk dalam wilayah hukum / yurisdiksi Pengadilan Negeri Sangatta, dengan demikian Pengadilan Negeri Sangatta secara relatif *b e r w e n a n g* (*competence*) untuk menerima, memeriksa dan menetapkan perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dikaitkan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 Bab II Bagian Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Pembetulan Akta Catatan Sipil dan Penambahannya, mengatur "*bahwa bila daftar tidak pernah ada, atau*

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu. Bahwa permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan”;

Menimbang, bahwa merujuk pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, halaman 47 angka 12, disebutkan, permohonan yang dilarang untuk ditetapkan oleh pengadilan adalah, permohonan untuk:

1. Menetapkan **status kepemilikan** atas suatu benda;
2. Menetapkan **keahliwarisan** seseorang;
3. Menyatakan suatu **dokumen atau akta adalah sah** menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain hal di atas, di dalam perkara permohonan (*voluntair*), diktum atau bunyi penetapannya, tidak ada yang bersifat *condemnatoir* atau menjatuhkan hukuman dan *constitutif* atau menimbulkan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. Diktum perkara permohonan dalam penetapannya, hanya bersifat *deklarator* atau menyatakan sesuatu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Sedangkan yang dimaksud dengan “*kesalahan tulis redaksional*” misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa jika dicermati kembali permohonan Pemohon, adalah b u k a n untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, tidak pula menetapkan keahliwarisan dan tidak menyatakan sah menurut hukum dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon tersebut, apalagi bersifat menghukum untuk melakukan atau tidak melakukan suatu prestasi;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Sgt



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku (hukum positif / *ius constitutum*), dan disisi yang lain, tidak ada larangan dan pelanggaran terhadap norma-norma agama, susila dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, oleh sebab itu permohonan Pemohon **d a p a t** dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menyamakan identitasnya pada semua dokumen kependudukan yang dimilikinya agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari mengenai administrasi kependudukan serta untuk mengurus dokumen-dokumen yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dikaitkan dengan bukti surat serta keterangan Saksi, oleh karena itu alasan Menetapkan bahwa nama Pemohon antara **SERENG DING** dengan **ASRENG DING** kedua nama tersebut adalah orang yang sama dan satu orang berdasarkan asas kemanfaatan cukup menjadikan bukti sehingga **petitum ke-2 (kedua)** adalah **beralasan dan patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan satu pihak (**ex-parte**), maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan. Oleh karenanya **petitum ke-3 (ketiga)** adalah **beralasan dan patut dikabulkan**;

Meningat, ketentuan Pasal 13 dan 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama **Asreng Ding** sebagaimana tercantum dalam Surat Kelahiran Bidan Berijazah Nomor 42-SR/Br-MB/Vi/79, Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nomor Seri Ijazah: MA. S1.2015.1008.735, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 100/6710-CTS/T.PEM/IX/2004, Kutipan Akta Perkawinan No. 203/2006 antara Asreng Ding dan Theresia Tirah, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kutai Timur NIK: 6408082406750002, Kartu Keluarga No. 6408042505100123 dengan nama Kepala Keluarga Asreng Ding, S.E., dengan nama **Sereng Ding** pada Surat Tanda

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 26 OA oa 0024454, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No: 17 OA ob 1813748, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) No: 26 Mk 274 0000500, Surat Keterangan Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Tenggarong Nomor: 423/570/SMK-2//XII/2006 tanggal 12 Desember 2006, Surat Keterangan No. 421.2/62/SD.001KB/IX/2022 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri No 001 Kongbeng pada tanggal 26 September 2022, Surat Keterangan No. 421.2/63/SD.001KB/IX/2022 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri No 001 Kongbeng pada tanggal 26 September 2022 adalah satu orang yang sama;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 oleh Alexander H. Banjarnahor, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Sgt, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti

Hakim

Yanti, S.H.

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran.....	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	: Rp100.000,00
3. Panggilan.....	: Rp -,00
4. PNBP.....	: Rp 10.000,00
5. Sumpah Saksi.....	: Rp 40.000,00
6. Materai.....	: Rp 10.000,00
7. Redaksi.....	: Rp 10.000,00
JUMLAH.....	: Rp200.000,00
Terbilang	: (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Sgt